



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 486/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALI BAHTIAR, tempat tanggal lahir: Boyolali 08 Maret 1975, pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, alamat: Tlangu Rt 002/RW 010, Desa/Kelurahan Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **1. Zainal Abidin, S.H., M.H., 2. Budi Margo Nurcahyo, S.H., 3. Adhitya Bagus Kuncoro, S.H., M.H., 4. Muhammad Mucklisin, S.H.**, semuanya Advokat dan Advokat Magang berkantor di Law Office ZAP (Zainal Abidin & Partners) Jalan KH Samanhudi No. 112 Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 29-04-2021, dibawah Nomor: W12.U17/68/Hk.04.01/4/2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

M e l a w a n :

1. PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Boyolali, beralamat di Sudirman, Jl. Pandanaran No. 154, Boyolali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **1. R. Jonet Kertapati, 2. Rio Krisnajati, 3. Surya Irawan, 4. Edy Wiyono, 5. Wiwik Kris Heryani, 6. R Rizal Fanny K, 7. Nandra Andriana, 8. Fransisca Budiningtyas, 9. Imelda Arsinta Wardhani**, semuanya adalah Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)Tbk, memilih domisili hukum pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, beralamat di Jl Pandanaran No154 Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Khusus Nomor B.1469a.KC.VII/ADK/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor W12.U17/66/HK.04.01/4/2021 tertanggal 15-4-2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

2. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.141, Surakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **1. Andi Soegiri, 2. Erma Yuni Mastuti, 3. Edi Muwasin, 4. Dwi Yantini, 5. Joko Hermono, 6. Fredhy Gunawan Suharnoto, 7. Didik Yasirul Hadi, 8. Wisnu Herjuna, 9. Okky Kurniawan, 10. Risdian Fajarohman**, semuanya adalah Pegawai pada KPKNL Surakarta, memilih domisili hukum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.141 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU: 54/MK.6/WKN.09 /2021, tertanggal 05 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor W12.U17/11/HK.04.01/5/2021 tertanggal 27-5-2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, beralamat di Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. Nur Sholikin, S.P., M.M. , 2.Untung Widada, S.ST. 3. Muryana, S.H., 4. Etty Asminijati**, semuanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 252 Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1427/SKu-33. 09.MP.02.02/IV/2021 tertanggal 15-04-2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor

Halaman 2 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



W.12.U17/78/HK.04.01/4/2021 tertanggal 20-04-2021,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula
Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 17 November 2021 Nomor
486/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali
pada tanggal 26 Maret 2021 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2021/PN Byl,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan
menandatangani perjanjian kredit Modal Usaha dalam bentuk Rekening
Koran yang selalu diperpanjang setiap periode berdasarkan kesepakatan
dari Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, namun
Penggugat sampai dengan perkara a quo diajukan Penggugat belum
pernah diberi Perjanjian Kredit, hal mana Penggugat telah berulang kali
meminta perjanjian kredit kepada Tergugat, namun oleh Tergugat belum
pernah diberikan Perjanjian yang dimaksud, sehingga dalam perkara a
quo Penggugat tidak bisa menyebutkan secara pasti nomer perjanjian,
tanggal perjanjian, dan jatuh tempo / jangka waktu perjanjian tersebut,
perjanjian mana diantaranya :

a) Perjanjian Pertama pada bulan Juni 2014 , kredit mana
merupakan Fasilitas Kredit modal Usaha dengan jumlah pagu kredit
sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya mohon disebutAkad Kredit I

b) Perjanjian Kedua pada bulan Juni 2016 , kredit mana merupakan
Fasilitas Kredit modal Usaha dengan jumlah pagu sebesar Rp.
700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Selanjutnya mohon disebutAkad Kredit II

c) Perjanjian Ketiga pada bulan Juni 2017 , kredit mana merupakan
Fasilitas Kredit modal Usaha dengan jumlah pagu sebesar Rp.
1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya mohon disebutAkad Kredit III

Halaman 3 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Perjanjian Keempat tanggal 14 Desember 2018, kredit mana merupakan Fasilitas Kredit modal Usaha dengan jumlah pagu sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya mohon disebutAkad Kredit IV

2. Bahwa Akad Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat mana dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 03419 luas \pm 5560 m² atas nama Penggugat (Ali Bahtiar) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Januari 2008 Nomer : 00062/Sembungan/2007 yang terletak di Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

Untuk selanjutnya mohon disebut -----OBYEK SENGKETA

3. Bahwa dari Juli 2014 sampai dengan Mei 2019 penggugat selalu melakukan pembayaran yang besarnya berparisi sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

a. Atas Perjanjian Pertama Penggugat telah membayar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) : 24 bulan X Rp. 4.500.000,- = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

b. Atas Perjanjian Kedua Penggugat telah membayar sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) : 12 bulan X Rp.6.500.000,- = Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

c. Atas Perjanjian Ketiga Penggugat telah membayar sebesar Rp.14.552.237,- (empat belas juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) = 23 bulan X Rp.14.552.237,- = Rp. 334.701.451,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

d. Atas Perjanjian Keempat Penggugat ditingkatkan / ditambah pagunya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) yaitu menjadi sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun atas peningkatan pagu tersebut Penggugat tidak menerima / menggunakan uangnya dan langsung potong oleh Tergugat dan dimasukkan sebagai pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat;

4. Bahwa karena karena sesuatu hal diluar kemampuan, Penggugat mengalami kemacetan pembayaran kepada Tergugat sejak bulan Juni 2019, namun demikian Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya guna menyelesaikan tunggakan yang

Halaman 4 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbayar kepada Tergugat, hal mana ditunjukkannya sikap kooperatif Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan tersebut kepada Tergugat;

5. Bahwa selain dari pada itu Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan dengan melakukan negoisasi dengan Tergugat, namun Tergugat tidak merespon itikad baik dari Penggugat tersebut, dengan tetap Tergugat mengharuskan kepada Penggugat untuk melunasi total keseluruhan pinjaman atau barang agunan milik Penggugat akan dilakukan pelelangan;

6. Bahwa Tergugat sebagai lembaga perbankan seharusnya merespon positif niat baik dari Penggugat, bukan sebaliknya mempersulit penyelesaian;

7. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 29 ayat (2 dan 3) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tergugat selaku lembaga Perbankan sebelum melakukan keputusan haruslah *mengedepankan prinsip kehati-hatian*, hal ini supaya pihak *debitur/nasabah tidak merasa dirugikan*, hal mana *debitur/nasabah berhak mendapat perlindungan* dari pihak bank (Tergugat) tentang kemungkinan terjadinya resiko kerugian akibat dari transaksi nasabah yang dilakukan oleh Lembaga Perbankan;

8. Bahwa Tergugat sebagai lembaga perbankan yang mengetahui keadaan nasabah/debitur yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran seharusnya menawarkan opsi penyelesaian yang menurut para pihak sama-sama tidak dirugikan sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu kepentingan para pihak harus diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat justru Tergugat langsung akan melakukan pelelangan terhadap asset/barang jaminan milik Penggugat, dalam hal ini Tergugat selaku lembaga Perbankan dapat melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh pihak bank (Tergugat) dan diharapkan juga tidak merugikan kepentingan para pihak, diantaranya upaya-upaya yang dapat dilakukan Tergugat diantaranya adalah Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) dan atau Penataan Kembali (*Restructuring*);

9. Bahwa pada akhirnya Tergugat memberikan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor : B.981.- KC-VII/ADK/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, bahwasanya Pelaksanaan Lelang Jaminan akan dilakukan oleh Turut Tergugat I (Kantor Pelayanan Kekayaa Negara dan

Halaman 5 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang/KPKNL Surakarta) terhadap Objek Sengketa, terhadap pelaksanaan lelang mana akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 jam 10.30 WIB, untuk itu mohon dapat ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa Tergugat selaku Lembaga Perbankan telah mengambil suatu keputusan untuk melakukan proses pelelangan terhadap obyek agunan tanpa melalui proses komunikasi penyelesaian yang positif yang sangat merugikan nasabah dalam hal ini adalah Penggugat;

11. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengambil keputusan tersebut adalah merupakan tindakan sepihak yang tidak mengindahkan prinsip keseimbangan dan perlindungan terhadap debitur dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

12. Bahwa untuk itu guna menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusioner*) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk meletakkan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa tanah berikut dan segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada di atasnya, terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik No. 03419 luas \pm 5560 m² atas nama Penggugat (Ali Bahtiar) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Januari 2008 Nomer : 00062/Sembungan/2007 yang terletak di Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

13. Bahwa para Turut Tergugat digugat dalam perkara ini semata-mata untuk melengkapi Subyek Gugatan, untuk itu mohon tunduk dan patuh dalam perkara ini;

14. Bahwa karena gugatan Penggugat terhadap para Tergugat dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik, dan telah memenuhi syarat hukum pasal 180 HIR jo Sema No. 3 tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraat*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Sengketa tanah berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam

Halaman 6 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berada di atasnya, atas jaminan Sertipikat Hak Milik No. 03419 luas $\pm 5560 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat (Ali Bahtiar) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Januari 2008 Nomer : 00062/Sembungan / 2007 yang terletak di Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

3. Menyatakan menurut hukum tindakan sepihak yang dilakukan Tergugat dengan tidak mengindahkan prinsip keseimbangan dan perlindungan serta merugikan Penggugat (debitur) adalah perbuatan melawan hukum (*on rech maatig daad*);
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang telah mengajukan permohonan Lelang kepada Turut Tergugat I tanpa melalui proses komunikasi yang positif dan tidak mengindahkan prinsip keseimbangan dan perlindungan dan merugikan debitur adalah perbuatan melawan hukum (*on rech maatig daad*) dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menghukum / memerintahkan Tergugat (PT. BRI (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Boyolali) dan Turut Tergugat I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Surakarta) yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 jam 10.30 WIB untuk menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Objek Sengketa sampai ada Putusan Hukum Tetap;
5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraat*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset;
7. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan patut ditolak;

Halaman 7 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk memperjelas duduk permasalahan dengan benar dan sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat jelaskan duduk permasalahannya sebagai berikut:

3. Bahwa Penggugat bersama dengan istrinya (Nyonya Nur Hidayati) adalah debitur dari Tergugat yang telah menerima fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar pokok Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Agung Pratomo Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Boyolali.

Atas perjanjian kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan addendum di antaranya karena perubahan plafond, sehingga secara keseluruhan kredit yang diterima Penggugat bersama-sama isterinya menjadi sebesar pokok Rp.1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam beberapa addendum perjanjian kredit antara lain Akta Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 03 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Sri Indriyani, Sarjana Hukum, Notaris di Boyolali.

4. Bahwa pembuatan akta-akta perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Vide Pasal 1338 KUH Perdata) dan sebagai Akta Notariil sebelum akta-akta tersebut ditandatangani Para Pihak, isinya telah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris/PPAT selaku Pejabat Umum yang membuatnya, sehingga Para Pihak telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian-perjanjian tersebut serta konsekuensi hukumnya.

5. Bahwa sebagai Akta otentik akta-akta perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga akta tersebut tetap dianggap otentik selama belum ada pembuktian sebaliknya dan jika ada pihak yang menyangkal atas Akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan bantahannya.

6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan pinjaman tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah sawah, dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03419/Sembungan tercatat atas nama Ali Bahtiar.

Agunan di atas (selanjutnya disebut objek sengketa), telah dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungannya sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor: 274/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 05/2014 tanggal 08 Januari 2014.
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Peringkat II (Kedua) Nomor: 05877/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 210/2014 tanggal 16 Desember 2014.
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) Nomor: 06132/2015 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 301/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) Nomor: 01386/2017 berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor: 19/2017 tanggal 20 Maret 2017.

Dengan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan kredit di atas, jelas bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga membawa konsekuensi yuridis apabila Penggugat sebagai Debitur cidera janji, maka Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama BERHAK menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.

Hak Tergugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) yang menyatakan bahwa :

Pasal 6 :

"Apabila debitor cidera janji pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 20 ayat (1):

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

Halaman 9 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)*

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-krditor lainnya.

Hak Tergugat tersebut di atas juga telah ditegaskan dan disepakati dalam Akta-akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT-APHT) di atas pada Pasal 2 butir 4 yang menyatakan bahwa:

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,*
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,*
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi*
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,*
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas dan*
- f. Melakukan hal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut".*

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5 yang mendalilkan bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam masa kreditnya berjalan, ternyata Penggugat selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajiban mengangsur kreditnya kepada Tergugat secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, sehingga kredit Penggugat menunggak.



Atas kondisi Penggugat yang demikian, Tergugat telah melakukan pembinaan, penagihan hingga memberikan surat peringatan-peringatan kepada Penggugat sebagaimana berikut:

- a. Surat Peringatan Pertama No. B.174/KCP-VII/ADK/10/2019 tanggal 20 Oktober 2019;
- b. Surat Peringatan Kedua No. B. 7/KCP/VII/ADK/01/2020 tanggal 24 Januari 2020;
- c. Surat Peringatan Ketiga No.29/KC/VII/ADK/02/2020 tanggal 3 Februari 2020.

Dalam setiap surat peringatan telah dicantumkan dengan jelas kewajiban Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, baik tunggakan pokok, bunga dan penalty serta tanggal pembayaran, namun demikian Penggugat tetap tidak menunjukkan itikad baiknya dan upaya nyata untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana disampaikan dalam surat peringatan tersebut bahkan sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 13 Desember 2019 Penggugat tetap tidak melunasi hutangnya, oleh karenanya Penggugat nyata-nyata sudah memenuhi kategori *wanprestasi/cidera janji*.

8. Bahwa Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika halaman 454 yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur:

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Handri Raharjo dalam bukunya Hukum Perjanjian di Indonesia, terbitan Pustaka Yustisia, tahun 2009, halaman 80 yang menyatakan bahwa debitur dikatakan wanprestasi (cidera janji) apabila :

- a) sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- b) memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
- d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

9. Bahwa Atas wanprestasi/cidera janjinya Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) serta Pasal 2 butir (6) pada Akta Pemberian Hak Tanggungan, Tergugat berhak untuk melakukan eksekusi lelang terhadap obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (Parate



Eksekusi) dan mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan lelang tersebut.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 Tergugat selaku lembaga perbankan sebelum melakukan keputusan haruslah mengedepankan prinsip kehati-hatian supaya pihak debitur tidak merasa dirugikan.

Dalil Penggugat yang demikian jelas menunjukkan kesesatan Penggugat dalam menafsirkan isi dari Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 tahun 1998, sehingga keliru juga telah menerapkan pasal tersebut terhadap keputusan lelang eksekusi atas objek sengketa yang diambil Tergugat.

Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi:

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

Apabila dilihat dari bunyi pasal tersebut beserta dengan penjelasannya, nyata-nyata isi kedua ayat pada pasal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan keputusan Tergugat melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana didalilkan Penggugat.

Namun demikian pelaksanaan lelang eksekusi terhadap objek sengketa yang dilakukan Tergugat dalam perkara aquo justru telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan para nasabah yang telah mempercayakan dananya pada Tergugat, karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat selaku lembaga perbankan mempunyai fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Mengingat kredit yang disalurkan Penggugat tersebut mengandung risiko sedangkan sumber dananya berasal dari tabungan para nasabah yang

Halaman 12 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



dipercayakan kepada bank, maka bank di dalam memberikan kredit harus menjalankan prinsip kehati-hatian untuk memastikan agar kredit yang disalurkan tersebut bisa dibayar kembali oleh para debitur dan bisa disalurkan kembali kepada debitur-debitur yang lain.

Salah satu bentuk kehati-hatian Tergugat dalam pemberian kredit yaitu dengan mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa fix asset (objek sengketa) dari Penggugat dan terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sesuai undang-undang, sehingga apabila Penggugat selaku debitur cidera janji/wanprestasi maka sewaktu-waktu Tergugat BERHAK melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa (vide Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUHT) dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban kredit macet Penggugat.

Atas dasar hal tersebut, nyata-nyata keputusan Tergugat untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa justru telah menjalankan prinsip kehati-hatian untuk melindungi para nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada Tergugat untuk disalurkan sebagai kredit kepada Penggugat tetapi oleh Penggugat tidak dikembalikan secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian kredit.

11. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa seharusnya Tergugat menawarkan opsi penyelesaian yang sama-sama tidak merugikan para pihak diantaranya adalah *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, tetapi justru langsung melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa. Dalil Pengugat yang demikian jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas bahwa Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan atas objek sengketa BERHAK untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek sengketa ketika Penggugat cidera janji, tetapi Tergugat tidak serta merta melaksanakan haknya tersebut dan justru telah mengingatkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya secara damai.

Meskipun telah diingatkan dan diberi kesempatan, ternyata hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat, bahkan Penggugat tidak berupaya untuk menemui Tergugat guna membicarakan upaya penyelesaian kreditnya.

Bahwa sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, syarat pemberian restrukturisasi kredit yaitu :

Halaman 13 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



- a. Debitur kesulitan memenuhi kewajibannya baik kewajiban pokok maupun kewajiban bunga,
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik
- c. Debitur Kooperatif/beritikad baik.

Ketiga syarat tersebut sifatnya kumulatif, artinya restrukturisasi kredit dapat diberikan kepada debitur apabila ketiga syarat tersebut di atas terpenuhi.

Bahwa namun demikian dari hasil penilaian Tergugat, nyata-nyata usaha yang dijalankan Penggugat sudah colaps dan tidak memiliki prospek yang baik ditambah Penggugat sendiri tidak menunjukkan sikap kooperatif, oleh karenanya sesuai PBI di atas tidak memenuhi syarat untuk dapat diberikan restrukturisasi kredit.

12. Bahwa Tergugat juga menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 9 serta petitum primer angka 4 yang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar menunda pelaksanaan lelang atas obyek sengketa.

Dalil posita gugatan Penggugat dan petitum primer aquo sangat tidak berdasar hukum sama sekali sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas mengingat Penggugat telah terbukti wanprestasi atas kewajiban kreditnya kepada Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUHT jo Pasal 2 APHT Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama BERHAK menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Lelang atas agunan kredit tersebut perlu dilakukan oleh Tergugat agar kerugian yang disebabkan karena wanprestasinya Penggugat tidak semakin besar.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah mengambil tindakan sepihak yang tidak mengendepankan prinsip keseimbangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil karena mengajukan lelang eksekusi atas objek sengketa ke KPKNL yang akan dilaksanakan tanggal 21 April 2021 tanpa proses komunikasi dengan Penggugat.

Dalil-dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Perlu Penggugat ketahui bahwa lelang agunan dalam perkara aquo adalah lelang agunan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi) jo Pasal 20 ayat (1) UUHT, karena Penggugat selaku debitur telah cidera janji tidak

Halaman 14 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Perjanjian Kredit (cidera janji/wanprestasi).

Di dalam APHT Pasal 2 butir 6 huruf a juga telah disepakati secara tegas bahwa:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

a. *Menjual atau suruuh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun bagian-bagian.”*

Atas dasar tersebut jelas Lelang eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) tersebut sama sekali tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat, bahkan tidak perlu ada perintah atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, karena lelang eksekusi tersebut juga bukan lelang atas dasar title eksekutorial dari Hak Tanggungan.

Tidak diperlukannya persetujuan dari Penggugat atau perintah Ketua Pengadilan dalam Parate Eksekusi adalah sesuai pendapat Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH, dalam bukunya Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan - satu kajian mengenai Undang-undang Hak Tanggungan - Terbitan Alumni, Bandung Tahun 1999 hal. 46 yang menyatakan Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat.

14. Bahwa dalam rangka proses lelang atas agunan kredit tersebut, Tergugat telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dari mulai permohonan lelang kepada KPKNL Surakarta, pengumuman lelang melalui selebaran, pengumuman melalui surat kabar sampai dengan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Penggugat sebagaimana berikut:

- a. Surat Nomor: B.3847-KC-VII/ADK/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan.
- b. Surat Nomor: S-579/WKN.09/KNL.02/2021 tanggal 25 Februari 2021.



c. Pengumuman Lelang Pertama melalui selebaran tertanggal 23 Maret 2021.

d. Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 7 April 2021.

e. Surat Nomor: B.981-KC-VII/ADK/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang

15. Bahwa setelah melalui tahapan dan proses lelang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka telah dilaksanakan lelang terhadap obyek sengketa dengan hasil tidak laku terjual lelang (TAP) sebagaimana diterangkan dalam Salinan Risalah Lelang Nomor: 321/38/2021 tanggal 21 April 2021.

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 12 serta petitum primer angka 2 yang pada intinya meminta kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa.

Sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali mengingat atas agunan kredit tersebut telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu, permohonan sita jaminan atas SHM *aquo* harus ditolak, hal ini tegas dinyatakan dalam Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Perdata yang diterbitkan Mahkamah Agung RI Cetakan II tahun 1986 yang menyatakan bahwa "Sita Jaminan Atas barang yang sudah lebih dahulu dijaminakan pada pihak lain, baik secara fiduciare maupun secara hipotik harus ditolak."

Selanjutnya sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang merupakan yurisprudensi dengan tegas juga menyatakan bahwa : "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikenakan *conserveatoir beslag*."

17. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 14 dan petitum primair angka 6 yang pada intinya meminta kepada majelis Hakim agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.



Posita dan Petitum Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak, karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA no. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Penggugat dalam mengajukan putusan serta merta harus menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi. Tanpa jaminan tersebut maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

18. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat serta petitum primer angka 3 dan 4 yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan lelang atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

Namun demikian ternyata tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat Tergugat dan kerugian yang diderita Penggugat.

19. Bahwa mengingat seluruh proses lelang eksekusi atas obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya Tergugat selaku kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

Maka : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat terlalu memaksakan dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar Yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan

Halaman 17 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Eksepsi Surat Gugatan Penggugat Cacat Formal

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, diantaranya sebagai berikut :

2.1. Penggugat tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa

2.1.1. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara a quo harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas;

2.1.2. Bahwa apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dijadikan obyek sengketa harus menyebut batas-batas dari benda yang dijadikan obyek sengketa. Apabila tidak menyebut batas-batas maka gugatan terancam dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;

2.1.3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya, tidak ada satupun dari dalil Penggugat yang menyatakan atau menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2.1.4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tidak ada satupun dari dalil Penggugat yang menyatakan atau menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa sehingga berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan dalil Penggugat tersebut, sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2.2. Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum

2.2.1. Bahwa sesuai dengan SEMA RI No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 18 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 6 yang berbunyi : *"Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk Gugatan bukan Perlawanan"*;

2.2.2. Bahwa dalam rumusan ketentuan tersebut jelas disebutkan bahwa upaya dalam bentuk gugatan ditempuh manakala proses eksekusi lelang telah selesai dan obyek lelang telah diserahkan kepada pemenang lelang, berbeda dengan perkara *a quo* yang faktanya proses lelang belum selesai dan obyek lelang belum diserahkan kepada pemenang lelang karena obyek lelang belum laku terjual sehingga seharusnya upaya hukum yang diajukan harus dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan biasa;

2.2.3. Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021, tetapi obyek lelang tidak laku terjual sehingga belum ada perubahan maupun penyerahan obyek lelang dari penjual ke pemenang lelang atau pembeli, berarti belum ada perubahan status atas tanah obyek lelang; dalam hal demikian maka upaya yang harus dilakukan oleh termohon eksekusi seharusnya dengan perlawanan bukan dengan gugatan;

2.2.4. Bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai termohon eksekusi telah melakukan upaya hukum dengan gugatan bukan dengan perlawanan; padahal status obyek yang di eksekusi lelang belum berubah dan pelelangan belum selesai, dengan demikian mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 4 tahun 2016 tersebut berarti gugatan Penggugat mengandung cacat formal;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena mengandung cacat formal.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 19 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



2. Bahwa TURUT TERGUGAT I hanya akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT I;

3. Bahwa meskipun Penggugat tidak mempersoalkan teknis pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat I berdasarkan permohonan Tergugat tersebut, sebelum menjawab pokok perkara gugatan Penggugat untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya perlu Turut Tergugat I sampaikan proses lelang terkait dengan Objek Lelang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaksanaan Lelang *a quo* merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat I sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, "*Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya*" *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "*Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*";
- b. Bahwa Permohonan Lelang yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali *in casu* Tergugat melalui surat nomor B.3847-KC-VII/ADK/10/2020 tanggal 25 Februari 2021 (*vide* Bukti TTI-1);
- c. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka selanjutnya Turut Tergugat I memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali *in casu* Tergugat yang diantaranya:
 - Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 10 Desember 2013
 - Fotokopi SHM No. 03419/Sembungan
 - Fotokopi APHT Nomor 05/2014 tanggal 8 Januari 2014
 - Fotokopi SHT Nomor 274/2014 tanggal 20 Januari 2014
 - Fotokopi surat peringatan kepada debitur dan surat pernyataan debitur telah wanprestasi



- d. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, Kepala KPKNL Surakarta sesuai dengan kewajiban hukumnya telah menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor S-579/WKN.09/KNL.02/2021 tanggal 25 Februari 2021 (*vide* Bukti TTI-2) dengan ketentuan Tergugat selaku penjual objek lelang harus memenuhi syarat pengumuman lelang serta pemberitahuan rencana pelaksanaan;
- e. Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Penjual (*in casu* Tergugat) telah melaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali, yaitu melalui melalui Selebaran tanggal 23 Maret 2021 (*vide* Bukti TTI-3) sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo yang terbit tanggal 07 April 2021 (*vide* Bukti TTI-4) sebagai pengumuman lelang kedua serta telah ditayangkan oleh Turut Tergugat I pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat I;
- f. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang menentukan pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat, maka terhadap lelang eksekusi *a quo* telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Nomor 630.1/SKPT/110/2020 tertanggal 20 April 2020 (*vide* Bukti TTI-5);
- g. Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan objek sengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Tergugat sepenuhnya berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi objek sengketa *a quo* melalui perantara Turut Tergugat I, maka atas objek lelang *a quo* telah dilaksanakan penjualan secara lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor: 321/38/2021 tanggal 21 April 2021 (*vide* Bukti TTI-6);
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Jawaban pada poin 3 diatas telah cukup menjelaskan proses eksekusi lelang hak tanggungan tersebut telah

Halaman 21 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat I yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita, provisi maupun petitum yang pada intinya agar tidak melakukan lelang eksekusi atau menunda pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa sampai putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*). Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa seperti yang sudah Turut Tergugat I jelaskan sebelumnya pada poin 3 huruf a tersebut di atas bahwa Pelaksanaan Lelang *a quo* merupakan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, "*Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya*" *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "*Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*".

7. Bahwa proses pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat I tersebut telah jelas dilaksanakan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*" dan pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa "*lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat*



dibatalkan”, oleh karenanya lelang yang dilakukan Turut Tergugat I tidak dapat dibatalkan;

8. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat dengan bantuan Turut Tergugat I bukanlah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai bentuk pemenuhan atas perjanjian dan APHT yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi TURUT TERGUGAT I cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 21 April 2021 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa sesuai buku tanah Hak Milik Nomor 3419/Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 00062/2007 tanggal 16-01-2008, luas 5660 M² tercatat atas nama Ali Bahtiar berdasarkan Akta Jual Hibah Nomor 230/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Diah Kusumawati selaku PPAT;
3. Bahwa sesuai buku tanah Hak Milik Nomor 3419/Ketitang terakhir Hak Tanggungan Nomor 01386/2017 Peringkat Kedua APHT PPAT Agung Pratomo

Halaman 23 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, S.H. Nomor 19/2017 tanggal 20/03/2017 untuk atas nama PT.BRI Cabng Boyolali di Boyolali;

4. Bahwa menurut buku tanah Hak Milik 3419/Ketitang telah dicatat serta dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 93/2020 untuk keperluan lelang;

5. Bahwa menurut buku tanah Hak Milik Nomor 3419/Ketitang telah dicatat Keterangan Status Tanah Telah dikeluarkan SKPT Nomor 128/2021 Untuk Lelang;

6. Bahwa menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui Jual-Beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan ini Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidak relevan;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar dan ditanggung oleh Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 September 2021 Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Byl. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 24 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Byl. tanggal 9 September 2021 dengan relasnya masing-masing bertanggal 10 September 2021 dan 13 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN Byl. tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh Budi Priyanto Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Byl. tanggal 9 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II dengan relasnya masing-masing bertanggal 28 September 2021 dan 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 27 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 28 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II dengan relasnya masing-masing bertanggal 29 September 2021 dan 30 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II dengan relasnya masing-masing bertanggal 26 Oktober 2021 dan 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II dengan surat/relasnya masing-masing bertanggal 29 September 2021 dan 28 September 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 25 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pembanding / Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan
- Mohon untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa judex factie pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan dalam membarikan pertimbangan hukum dalam amar putusannya;
- Bahwa Terbanding menolak memori banding dari Pembanding / Penggugat dan mohon untuk dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Byl. tanggal 9 September 2021, dengan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah dicermati ternyata dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Byl. tersebut, oleh karenanya memori

Halaman 26 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga mengenai kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Tergugat yang pada intinya hanya mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Byl. tanggal 9 September 2021, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Byl. tanggal 9 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- 2 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Yance Bombing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Sukri, S.H. dan Sadjidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 486/Pdt/2021/PT SMG

Halaman 27 dari 28 halaman putusan nomor 486/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Anggota tersebut, dibantu Sri Haryati, S.H.

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Ttd.

Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 10.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).